



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 87 / 408.21/ 2011.**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DAN PENGINAPAN
DI KELURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : 1. Izin Pemanfaatan Ruang tanggal 16/12/2010, Nomor 050/267/408.46/2010 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perumahan dan Penginapan "Pesona Samodra Pacitan";
2. Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Sdr. SUHARSO yang berlokasi di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, untuk kegiatan Pembangunan Perumahan dan Penginapan "Pesona Samodra Pacitan" di atas tanah seluas 7.820 m²;
3. Rekomendasi Teknis Tata Ruang dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tanggal 10/03/2011 Nomor : 671/171/408.38/2011.
- Menimbang** : a. bahwa rencana pembangunan perumahan dan penginapan Pesona Samodra Pacitan di lingkungan teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan peruntukkan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Tanah untuk Perumahan dan Penginapan di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah dan Penetapan Lokasi;

7. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 352 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) IKK Pacitan 2003 – 2013.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah kepada Saudara SUHARSO atas penggunaan tanah seluas 7.820 M2 terletak di Lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk keperluan Pembangunan Perumahan dan Penginapan "Pesona Samodra Pacitan" dengan gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam peta Lokasi pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Pemegang Izin Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Diwajibkan untuk tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang sesuai dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan tanah yang berada dalam lokasi Pembangunan Perumahan dan Penginapan sebagaimana gambar yang telah ditetapkan serta membuat kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama;
 - c. Memasang tanda batas tanah yang dimohon sesuai dengan perundangan yang berlaku;
 - d. Mengajukan pembuktian hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk memperoleh kepastian mengenai pemegang haknya, status, batas dan luas tanahnya;
 - e. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan membuat akta pelepasan hak oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan memberi ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Diwajibkan untuk menjaga fungsi dan manfaat sempadan jalan, kebersihan dan keindahan lingkungan guna menunjang Kota Pacitan yang Aman, Tertib, Lancar dan Sehat;
 - g. Sebelum mendirikan bangunan diwajibkan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan dan Izin-izin lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - h. Izin Pemanfaatan Tanah tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

KETIGA

- : Segala penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEDUA" keputusan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pemanfaatan tanah.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEDUA" Keputusan ini kepada Bupati Pacitan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 03 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO


12 5

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Camat Pacitan Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pacitan
Nomor : 188.45 / 87 / 408.21 / 2011
Tanggal : 28 Maret 2011

PETA LOKASI
PERUMAHAN & PENGINAPAN PESONA SAMODRA PACITAN



Luas : 7.820 M²

Kecamatan : Pacitan
Kelurahan : Sidoharjo
Pamohon : Suharso
Luas : 7.820 M²

BUPATI PACITAN

INDARTATO

12 5